



KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 04/Kpts/WN- BBB.TMR/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN
RUMAH DESA SEHAT NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
- b. Bahwa upaya pencegahan Stunting perlu dilakukan secara konvergen yang melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan sekretariat bersama dalam bentuk Rumah Desa Sehat;
- c. Bahwa Rumah Desa Sehat berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan, pusat informasi kesehatan dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan di Desa khususnya bidang kesehatan;
- d. Bahwa untuk beroperasinya Rumah Desa Sehat dibutuhkan keberadaan pengurus harian untuk melaksanakan operasional dan kegiatan Rumah Desa Sehat;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Barung Barung Balantai Timur

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- c. mengelola pembiayaan bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Harian Rumah Desa Sehat bertanggung jawab kepada Pemerintahan Nagari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, dan sumber dana lainnya yang sah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Panjang
pada tanggal : 4 Januari 2021
WALI NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Koto XI Tarusan sebagai laporan;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
3. Arsip.

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
11. Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Kecamatan
14. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja pemerintahan Tahun 2021

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Nagari Barung Barung Balantai Timur yang dilaksanakan Pada hari Senin Tanggal Empat Bulan Januari Tahun 2021 tentang Pembahasan Kader pembangunan manusia (KPM) Dan Rumah Sehat Desa (RDS)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

KESATU : Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Barung Barung Balantai Timur adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :
Pengurus Harian Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab:
a. memfasilitasi rapat anggota;
b. mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
 NOMOR : NOMOR : 04/Kpts/WN-BBB.TMR/I/2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH
 DESA SEHAT NAGARI BARUNG BARUNG
 BALANTAI TIMUR

PENGURUS HARIAN
 RUMAH DESA SEHAT NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

No	N a m a	Unsur	Kedudukan	Nomor HP/WA
1	Nike Suryani	(KPM/Kader Nagari Siaga)	Koordinator	
2	Yuliarti	(Pendamping Posyandu)	Sekretaris	
3	Liza Wati	(Unsur Kader Posyandu)	Bendahara	
4	1.Eni Elvia 2.Lili Mardiani 3.Widya Wati 4.Kurniawati 5.Weni Sumatri 6.Arminis 7.Asmiati	(Kader Posyandu)	Anggota	
5	1.Rita Marlina 2.Amelia Pontesa 3.Widya Yusnimar 4.Evidawati 5.Puji Astuti	(Kader BKB)	Anggota	
6	1.Media Rosa 2.Oktaricha	(Guru PAUD)	Anggota	
7	Yuni Vera Rahmadani Amd.Keb	(Bidan Desa)	Anggota	
8	Yasparmansah	(PLKB)	Anggota	
9	Walhardi	(PPL Pertanian)	Anggota	
10	1.Yusmaini 2.Deswita 3.Nurmalis 4.Ermawati 5.Susri Yani	(PKK)	Anggota	

6.Lina wati			
7.Cici Maria			
8.Santi Dewi			
9.Wisniati			
10.Winda Okvitasari			

WALI NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

